



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

JL. RAYA BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH KM. 14 - KOTAK POS. 35 BUKITTINGGI (26101)
TELEPON (0752) 28093, 28300. FAKSIMILI : (0752) 28290
EMAIL : bppv2_bukittinggi@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALABALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor: 00029/OT.020/F.4.G.1/1.2023

T e n t a n g
Pembentukan Sub Unit Pengelola Gratifikasi
Balai Veteriner Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI VETERINER BUKITTINGGI

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
 - b. bahwa Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih di lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu dibentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Veteriner Bukittinggi.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pertanian No. 97/Permentan/-OT.140/7/2014, tanggal 3 Juli 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan: Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi;

MEMUTUSKAN

Pertama : Menunjuk Pegawai yang tersebut di bawah ini sebagai Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Veteriner Bukittinggi :

Ketua	:	Drh. Gigih Tri Pambudi, MM (Kepala Balai)
Sekretaris	:	Drh. Yul Fitria, M.Biomed (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)
Anggota	:	Drh. Cut Irzamiati Drh. Dwi Inarsih Drh. R.Katamtama Anindita Drh. Helmi. M.Biotek Drh. Mutia rahmah Surya Hidayat

Kedua : Sub Unit Pengelola Gratifikasi Balai Veteriner Bukittinggi mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Balai Veteriner Bukittinggi
- b. Melakukan koordinasi dengan Sub UPG Eselon I dan/atau UPG Kementan dalam hal pencegahan di lingkungan unir kerja Balai Veteriner Bukittinggi
- c. Menerima Laporan Penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;

- e. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Balai Veteriner Bukittinggi kepada Sub Unit Pengelola UPG Balai Veteriner Bukittinggi dengan Tembusan ke Sub UPG Eselon I setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup unit kerja Balai Veteriner Bukittinggi;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementerian Pertanian dengan tembusan ke Sub UPG Eselon I tentang Perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup unit kerja Balai Veteriner Bukittinggi;
- j. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ada perubahan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BALAI VETERINER
BUKITTINGGI



Drs. GIGIH TRI PAMBUDI, MM
NIP. 196610171994031001